

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 455/A11/L2/VIII/2021

Tentang

ATURAN PERALIHAN PELAKSANAAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA TAHUN 2021 PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS AGROINDUSTRI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS AGROINDUSTRI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka pemberlakuan Kurikulum Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Teknologi Hasil Pertanian berlaku secara murni bagi mahasiswa angkatan 2021, sedangkan bagi mahasiswa 2020 dan sebelumnya diperlukan penyesuaian Kurikulum.
 2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk pemberlakuan kurikulum yang baru perlu ditetapkan aturan peralihan dengan Keputusan Dekan Fakultas;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2012 tentang KKNI
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Ijasah dan SKPI;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta Tahun 2013.
 8. Buku panduan merdeka belajar-kampus merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, April 2020;
 9. Dokumen Sosialisasi Program Kampus Merdeka “Hak Belajar Tiga Semester di Luar Prodi”, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 12/Skep/Ket/YWM/XI/2013 tanggal 1 November 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

11. Surat Keputusan Rektor Nomor 33/SK/Rek/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pedoman Implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Berbasis Kurikulum 2017 di Universitas Mercu Yogyakarta.
12. Surat Edaran Wakil Rektor I Nomor : 413/A.10/Rek/VIII/2021 tertanggal 28 Juli 2021 tentang Ketentuan Pengkodean Mata Kuliah di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
13. SK Rektor Nomor : 331/S/Rek/VIII/2021 Tentang Kurikulum Program Sarjana (S-1) Tahun 2021 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Nomor: 153/A.11/PSTHP/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Permohonan Surat Keputusan tentang aturan peralihan kurikulum 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Peraturan Peralihan Pelaksanaan Kurikulum Program Sarjana (S-1) yang berlaku pada Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, seperti terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2021

Dekan Fakultas,



Dr. Agus Slamet, S.TP, M.P.
NIDN. 0524077101

Tembusan Yth.

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
4. Kepala Biro Pembelajaran
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agroindustri
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Nomor : 1455/A11/L2/VIII/2021
Tanggal : 27 Agustus 2021

**PERATURAN PERALIHAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
TAHUN 2021**

A. Ketentuan Umum

1. Kurikulum Program Sarjana (S-1) Teknologi Hasil Pertanian tahun 2017 adalah Kurikulum yang berlaku di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian sejak Tahun Akademik 2017/2018.
2. Kurikulum Program Sarjana (S-1) Teknologi Hasil Pertanian tahun 2021 adalah Kurikulum yang berlaku di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian mulai Tahun Akademik 2021/2022.

B. Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2021

1. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 331/S/Rek/VIII/2021 Tentang Kurikulum Program Sarjana (S-1) Teknologi Hasil Pertanian Tahun 2021 mulai berlaku pada semester gasal tahun akademik 2021/2022.
2. Kurikulum tersebut pada butir 1 berlaku secara murni bagi mahasiswa angkatan tahun 2021 sedangkan bagi mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya berlaku ketentuan sesuai Peraturan Peralihan.

C. Peraturan Peralihan

1. Mahasiswa angkatan tahun 2018 dan atau mahasiswa yang sudah menempuh seluruh mata kuliah wajib serta mata kuliah pilihan/minat studi kecuali mata kuliah skripsi dan KKN maka pada Kurikulum 2021 tidak diwajibkan mengambil mata kuliah baru/mata kuliah pengganti/mata kuliah gabungan.
2. Mata kuliah wajib yang telah diambil tetap diakui sesuai dengan kurikulum tahun 2017, kekurangan untuk pengambilan mata kuliah wajib dipenuhi dengan mengambil mata kuliah wajib yang sesuai pada Kurikulum 2021.
3. Mata kuliah pilihan yang telah diambil tetap diakui sesuai dengan kurikulum tahun 2017, kekurangan untuk pengambilan mata kuliah pilihan dipenuhi dengan mengambil mata kuliah pilihan pada Kurikulum 2021 yang sesuai dengan minat studinya, minimal jumlah mata kuliah pilihan yang diambil 12 sks atau 6 mata kuliah.
4. Mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya yang mengambil mata kuliah wajib yang berubah sks-nya dan atau namanya tetap diakui sesuai dengan nama, status dan beban sks-nya mengikuti Kurikulum tahun 2021.
5. Mahasiswa yang akan memperbaiki nilai mata kuliah yang berubah nama dan atau sks-nya maka harus mengambil mata kuliah yang bersesuaian dan diakui sks-nya sesuai kurikulum tahun 2021.

6. Mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 (akan menempuh semester V dan seterusnya) boleh memilih mengikuti Program MBKM sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Peraturan Pelaksanaan Kurikulum Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Tahun 2021

No.	Persyaratan	Kriteria
1.	Total beban studi (sks)	144 – 160
2.	Jumlah mata kuliah wajib (sks)	132
3.	Jumlah mata kuliah pilihan minimal (sks)	12
4.	Jumlah nilai D	0
5.	Jumlah nilai E	0
6.	Lama studi maksimal	5 tahun

Keterangan: Mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya tetap diberlakukan syarat kelulusan sesuai dengan kurikulum 2017 dengan nilai D maksimal 25%.

E. Aturan Khusus Perubahan Mata Kuliah

1. Mata kuliah baru yaitu Berpikir Kritis dan Kreatif dengan bobot 3 sks.
2. Mata Kuliah yang digabung

No.	Mata Kuliah pada Kurikulum 2017	sks	Mata Kuliah Gabungan	sks
1	Teknik Proses Pangan I	2	Teknik Proses Pangan I	3
2	Teknik Proses Pangan II	2		
3	Teknik Proses Pangan III	2	Teknik Proses Pangan II	3
4	Mesin Industri Pangan	3		

Keterangan: Bagi mahasiswa angkatan tahun 2020 dan sebelumnya yang akan mengulang wajib mengambil mata kuliah gabungannya. Bagi mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah Mesin Industri Pangan bisa mengambil Teknik Proses Pangan I atau Teknik Proses Pangan II.

3. Mata Kuliah yang berubah nama, sks, dan atau dengan pengkayaan materi.
 - a. Mata Kuliah Ciri Universitas (MKCU)

No.	MKCU Kurikulum 2017	sks	MK Wajib / MKCU Pengganti di Kurikulum 2021	sks
1	Aplikasi Komputer	1	Aplikasi Teknologi Informasi	2
	Prakt. Aplikasi Komputer	1		
2	Kepemimpinan	2	Kewarganegaraan	2
3	Kewirausahaan	2	<i>Sociopreneurship</i>	2
4	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	Pancasila	2

b. Mata Kuliah Teknologi Hasil Pertanian

No.	Mata Kuliah pada Kurikulum 2017	sks	Mata Kuliah Baru dengan pengkayaan materi	sks
1.	Aplikasi Komputer Lanjut	2	<i>Artificial Intelegent for Food Technology</i>	2
2.	Praktikum Aplikasi Komputer II	1	Praktikum Analisis Data Statistik	1
3.	<i>English for Food Technology</i>	2	<i>English for Food Science and Communication</i>	2
4.	Pengendalian Mutu	2	Penjaminan Mutu Pangan	3
5.	Matematika Terapan	2	Matematika Terapan	3
6.	Pengemasan, Penyimpanan, dan Penggudangan	3	Pengemasan, Penyimpanan, dan Penggudangan	2
7.	Biologi Dasar	2	Biologi Umum	3

Keterangan: Bagi mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah yang telah dihilangkan pada Kurikulum 2021 maka ditetapkan mata kuliah pengganti yang sesuai pada butir 2, 3a dan 3b.

4. Mata kuliah pilihan yang menjadi mata kuliah wajib atau sebaliknya.

No.	Mata Kuliah pada Kurikulum 2017 (sks)	Status	Mata Kuliah pada Kurikulum 2021 (sks)	Status
1.	Keamanan Pangan (2 sks)	Pilihan	Keamanan Pangan (2 sks)	Wajib
2.	Pangan Fungsional (2 sks)	Pilihan	Pangan Fungsional (2 sks)	Wajib
3.	Ketahanan Pangan (2 sks)	Wajib	Ketahanan Pangan (2 sks)	Pilihan
4.	Pangan Halal (2 sks)	Wajib	Pangan Halal (2 sks)	Pilihan

F. Prasyarat Pengambilan Mata Kuliah

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Mata Kuliah Prasyarat
1.	THP2137	Kimia Analit	Kimia Dasar I
2.	THP2147	Teknik Proses Pangan II	Teknik Proses Pangan I
3.	THP2145	Kimia Pangan	Biokimia
4.	THP2160	Mikrobiologi Pengolahan	Mikrobiologi Umum
5.	THP2157P	Kuliah Lapang II	Kuliah Lapang I
6.	THP2170	<i>Artificial Intelegent for Food Technology</i>	Aplikasi Teknologi Informasi
7.	THP2162	HACCP	Mikrobiologi Umum
8.	THP2164P	Praktek Kerja	Jumlah sks minimum 77 sks
9.	THP2173P	Praktikum Pengendalian Proses dan Mutu	Telah atau sedang menempuh mata kuliah THP2140P, THP2141P, THP2139P, THP2149P, THP2148P, THP2153P.

10.	MBY13P	Kuliah Kerja Nyata	Jumlah sks minimum 104 sks
11.	THP2199P	Skripsi	Minimum telah menempuh 120 sks dengan $IP \geq 2,00$ tanpa nilai E. Telah/atau sedang menempuh mata kuliah: THP2167, THP2168, THP2164P dan THP2173P

- G. Aturan peralihan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Yogyakarta
 Pada tanggal : 27 Agustus 2021



Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P.
 NIDN. 0524077101